

PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 45/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 28/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MALUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK

: bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan dan Penyebaran Covid-19; bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020, Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020, Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 48/HK.03.1-Kpt/5207/Kab/X/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang:

- 1. menunda semua aktifitas tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Maluk sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut.**
- 2. Menunda masa kerja Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Maluk sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut.**

CATATAN

: — Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 26 Maret 2020